

Operator 2

HUSNUL KHATIMAH

 HUSNUL KHATIMAH
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3473461434****Submission Date****Feb 5, 2026, 11:57 AM GMT+8****Download Date****Feb 5, 2026, 1:58 PM GMT+8****File Name****naskahskripsi_bebaspustaka_-_Gymnastiar_12.pdf****File Size****269.5 KB****14 Pages****2,577 Words****16,887 Characters**

35% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 33%  Internet sources
- 14%  Publications
- 12%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 33% Internet sources
- 14% Publications
- 12% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	5%
2	Internet	rakysatsulsel.fajar.co.id	3%
3	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	2%
4	Internet	www.scribd.com	2%
5	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	2%
6	Internet	repository.unissula.ac.id	1%
7	Internet	text-id.123dok.com	1%
8	Internet	jurnal.medanresourcecenter.org	1%
9	Internet	positori.iain-bone.ac.id	1%
10	Internet	repository.umi.ac.id	1%
11	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%

12	Internet	dspace.iii.ac.id	<1%
13	Internet	repository.unbari.ac.id	<1%
14	Internet	123dok.com	<1%
15	Student papers	Universitas Islam Riau	<1%
16	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
17	Internet	mafiadoc.com	<1%
18	Internet	docobook.com	<1%
19	Internet	es.scribd.com	<1%
20	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
21	Internet	journal.unibos.ac.id	<1%
22	Internet	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id	<1%
23	Internet	repositori.uin-alaudidin.ac.id	<1%
24	Internet	journalpedia.com	<1%
25	Internet	www.pa-jambi.go.id	<1%

26	Publication	Abdur Rozak, Lucky Nurhadiyanto. "Implementation of Restorative Justice in Traf...	<1%
27	Internet	adoc.pub	<1%
28	Internet	journal.uny.ac.id	<1%
29	Internet	pa-sidikalang.go.id	<1%
30	Internet	repository.metrouniv.ac.id	<1%
31	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
32	Student papers	unimal	<1%
33	Publication	Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020	<1%
34	Publication	Nastangin N. "IMPLIKASI PERCERAIAN KARENA SALAH SATU PIHAK MURTAD", Isti...	<1%
35	Internet	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
36	Internet	repository.uin-malang.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS PUTUSAN VERSTEK PERKARA CERAH GUGAT DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI TERGUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR



Oleh :
HUSNUL KHATIMAH
040 2022 0105

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil
penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Husnul Khatimah, 04020220105: dengan judul “Analisis Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Dan Akibat Hukumnya Bagi Tergugat Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar”. Dibimbing oleh Ilham Abbas dan Rustan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan verstek pada perkara cerai gugat dalam Pasal 129 HIR / 153 RBg di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Fokus penelitian ini diarahkan pada prosedur pemanggilan pihak tergugat, faktor penyebab ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh tergugat jika tidak puas dengan hasil putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang menekankan pada aturan teori hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim, Jurusita, dan Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa data pendukung seperti salinan putusan verstek pengadilan, serta bahan hukum sekunder lainnya yaitu buku, jurnal, artikel. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang terdapat pada Pasal 149 RBg, bahwa apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, dengan meminta pihak penggugat untuk mengajukan alat bukti. Jika tergugat tidak menerima hasil putusan verstek yang dijatuhkan oleh hakim maka tergugat dapat mengajukan upaya hukum *verzet* atau perlawanan. Jika *verzet* dikabulkan, maka perkara tersebut akan dilakukan pemeriksaan seperti pada awal gugatan diajukan. Dan perkara tersebut akan tetap diproses ulang serta dilanjut jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dengan diadikannya saksi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sistem pemanggilan pihak tergugat agar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebelum aturan penyampaian panggilan putusan melalui pos. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas pemanggilan pihak.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan Verstek, Upaya Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan yang sah sebagai suami istri untuk menyempurnakan setengah dari agama demi membentuk keluarga yang harmonis. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk menyempurnakan agamanya. Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling melengkapi satu sama lain demi mencapai kesejahteraan bersama.

Namun faktanya, perceraian menjadi fenomena yang lazim muncul di masyarakat. Menurut Hukum Perdata, perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan yang dilakukan oleh keputusan hakim melalui putusan pengadilan atas dasar permintaan salah satu pihak yang mengajukan gugatan.² Dalam praktiknya, perceraian tersebut sering kali menimbulkan dampak yang serius dalam kehidupan rumah tangga.

Prosedur pengajuan perceraian di Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua jenis bentuk pengajuan perkara, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan yang diajukan oleh pihak suami kepada pengadilan dan sistem ini hanya berlaku bagi umat Islam.

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974

² Subekti (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa, hlm.42.

Sedangkan, cerai gugat merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Istilah cerai talak dan gugat ini digunakan secara khusus untuk membedakan pihak penggugat dan tergugat dalam mengajukan perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Fenomena yang berkembang di tengah masyarakat saat ini dimana pasangan suami istri lebih memilih perceraian sebagai solusi utama untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Kondisi ini menjadikan perceraian sebagai fenomena sosial yang semakin umum terjadi, fakta ini diperkuat oleh data yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus perceraian setiap tahunnya terutama putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

Perceraian kian menjadi persoalan sosial yang menonjol, terutama di kalangan umat Islam yang berperkara di bawah kewenangan Pengadilan Agama. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai lebih dari 390 ribu kasus perceraian di Indonesia.⁴ Sedangkan di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar jumlah perkara perceraian, tercatat 2.007 kasus perceraian telah diselesaikan, terdiri dari 1.597 cerai gugat (diajukan perempuan) dan 410 cerai talak (diajukan laki-laki).⁵

³ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 – Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Dirjen Badan Peradilan Agama.

⁵ Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024.

2

Bahwa berbagai faktor menjadi penyebab utama perceraian, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, hingga perselingkuhan.⁶

Dalam praktik Peradilan Agama, putusan verstek cukup sering muncul dalam perkara cerai gugat. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim ketika salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan tergugat tidak hadir dalam persidangan. Kondisi tersebut sudah menjadi fenomena hal yang umum, khususnya dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau yang biasa disebut penggugat.

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi baik dari segi hukum maupun sosial. Pengadilan perlu meminimalisasi penggunaan mekanisme verstek dalam memutus perkara, agar proses penyelesaian perkara yang berpotensi bersifat sewenang-wenang. Sebab, putusan hakim tidak lepas dari kemungkinan kesalahan, bahkan keberpihakan. Oleh karena itu, jika tergugat tidak hadir dalam proses persidangan, tidak tepat jika langsung dijatuhkan putusan verstek. Seorang hakim dapat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadiri sidang berikutnya.⁷

Namun demikian, penelitian mendalam mengenai bagaimana proses putusan ini ditetapkan, proses berlangsungnya putusan verstek, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana dampaknya terhadap pihak yang terlibat atau bersengketa masih belum banyak

29

5

2

1

⁶ Alief. (2025,13 Januari). Tren Perceraian di Makassar meningkat tajam sepanjang tahun 2024, didominasi oleh Perempuan. *Rakysulsel.co*. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2025.

⁷ Abdul Manan,(2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. V. Jakarta: Kencana, hlm. 214.

ditemukan di penelitian sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana proses perkara cerai gugat memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum dilingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Melalui penelitian ini, bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh menyeluruh dan mendalam mengenai proses serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengungkap alasan-alasan dibalik tidak hadirnya tergugat dalam persidangan, serta analisis dampak dari putusan tersebut terhadap pihak yang terlibat, khususnya terkait dalam hal keadilan dan perlindungan hak-hak hukum mereka.

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan prosedur serta perlindungan hukum terutama dalam perkara cerai gugat. Dalam perkara perceraian, kehadiran pihak tergugat sangat jarang hadir dalam sidang meskipun prosedur pemanggilan tergugat sudah dilakukan dengan resmi dan patut.

Putusan Verstek adalah jalan darurat yang dibutuhkan oleh istri di saat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang akan mengakibatkan kesengsaraan bagi suami

maupun istri. Ketika rumah tangga yang dibina tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang hidup sakinah, mawaddah, warahmah yang sudah sulit untuk dipertahankan, maka lebih baik diputus secara perceraian.⁸

13 Dalam sistem hukum yang berlaku, perceraian dianggap sah menurut hukum apabila salah satu pihak baik suami atau istri, mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Apabila istri mengajukan gugatan dan suami tidak hadir dalam persidangan yang dipanggil secara patut dan resmi, maka hakim berwenang memberikan putusan secara verstek.

20
21
11
Ketentuan verstek, sebagaimana diatur dalam pasal 125 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dalam perkara perdata. Ketentuan ini diterapkan juga di Pengadilan Agama melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi serta PERMA No. 3 Tahun 2018 terkait administrasi perkara.⁹ Aturan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk melanjutkan proses persidangan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat setelah dipanggil secara sah.

Meski secara hukum dibenarkan, dalam praktiknya, penerapan verstek ini memunculkan persoalan keadilan, terutama terhadap efektivitas pemanggilan baik melalui surat panggilan (*relaas*) maupun aplikasi

1
8
⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, (2013). *Hukum Perceraian*, cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

⁹Rusydi,B.A.(2020). *Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung*. *Muslim Heritage*, 5(2).

elektronik (*e-Court*) yang tidak benar-benar sampai ke tergugat atau ketidakhadiran tergugat karena alasan di luar kendalanya (*force majeure*).

Penelitian ini berfokus pada analisis putusan verstek di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang menunjukkan peningkatan jumlah perkara gugatan cerai dari beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan tahunan pengadilan, dari total perkara yang ditangani, sekitar 40 persen berakhir dengan putusan verstek. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan dalam proses persidangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum yang lebih adil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap ketidakhadiran tergugat dalam persidangan?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi tergugat setelah dijatuhkannya putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman dan analisis terhadap konsekuensi hukum yang diterima bagi para pihak dari putusan verstek yang ditetapkan oleh pengadilan, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.
2. Untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat setelah dijatuhkannya putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud

mengkaji landasan yuridis yang memberikan dasar bagi tergugat untuk menggunakan haknya dalam mengajukan upaya hukum, serta menilai sejauh mana penerapan upaya hukum tersebut efektif dalam melindungi hak-hak tergugat yang tidak hadir dalam proses persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara praktis dan teoritis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini bertujuan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin mengetahui penelitian mengenai perkara perceraian, khususnya cerai gugat verstek dan hak-hak pihak pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori maupun praktik hukum, serta menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya yang membahas persoalan serupa.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharap mampu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dalam memperbaiki prosedur pemanggilan tergugat terkait proses pelaksanaan dalam menetapkan putusan verstek agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Memberikan gambaran yang jelas bagi pihak-pihak yang berperkara, terutama tergugat dalam memahami langkah hukum yang dapat diambil setelah dijatuhkannya putusan verstek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta: Yayasan penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an Depag RI., 1987.

B. Literatur

Abdul Manan, (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.

Ahmad Mujahidin, (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.

Andi Hamzah, (1986). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Amir Syarifuddin, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Bambang Sugeng, Sujayadi, (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.

Departemen Agama RI, (2005). *Pedoman Penghulu*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.

Krisna Harahap, (2007). *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*. Bandung: Gratifi Budi Utami.

Mertakusumo & Sudikno, (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Mukti Arto, (1996). *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roihan A. Rasyid, (2005). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sarwono, (2012). *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sirman Dahwal & Edytiawarman. (2023). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sunarto,(2014). *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Siska Lis Sulistiani, (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, (2013). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap, (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Yahya Harahap, (2017). *Hukum Acara Perdata.Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap, (2019). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Perkawinan tentang Cara Melakukan Perceraian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, tentang Kewenangan Hakim dalam Memutus, Memeriksa Perkara Perceraian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kewenangan Kehakiman.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah diulang dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang Alasan Perceraian.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Persidangan Secara Elektronik.

Herzien Inlandsch Reglement, tentang Ketentuan Mengenai Verstek.

Herzien Inlandsch Reglement, tentang penyampaian surat panggilan dari pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam, tentang Prosedur Pengajuan Perceraian.

Kompilasi Hukum Islam, tentang Tatacara Perceraian.

D. Skripsi

Muhammad Yusuf, (2024). "Putusan Verstek dan Pembebanan Nafkah dalam Cerai Gugat Perspektif Maqasid Al-Shari'ah (Studi Perkara No. 220/Pdt.G/2023/PA.Mn)", *Skripsi*. IAIN Ponorogo.

Primadya Allelaningrum, (2019). "Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir(*Afwezigheid*) dalam Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia". *Skripsi*. Universitas Pancasakti Tegal.

Robinhod, (2001). "Upaya Hukum Verzet Atas Pemilikan Bangunan Menurut Hukum Acara Perdata (Studi Kasus pada pengadilan Tinggi Sumatera Utara)", *Skripsi*. Universitas Medan.

Roki Falih Marsel,(2023). "Analisis Penerapan Asas Hukum In Absentia dalam Persidangan Kasus Hukum Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Menggala)", *Skripsi*. Universitas Lampung.

Saprullah, (2025). "Analisis Yuridis Perceraian dengan Verstek dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Putusan Perkara Pengadilan Agama Sungai Penuh provinsi Jambi)". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Jurnal/Artikel

Amaliah, R. (2022). Faktor-Faktor yang menyebabkan Lahirnya Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Majene. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), hlm. 63-73.

Darmawati & Asriadi Zainuddin, (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. *Al-Mizan*, 11(1), hlm. 91.

- Dachran S. Bustami, *et al.* (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy, Universitas Muslim Indonesia*, 2(1), hlm.16-19. <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>
- Dahwadin, *et al.* (2020). Hakikat Perceraian berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya*, 11(1), hlm.88-89.
- Della Agustina & Fauziah Lubis. (2024). Efektivitas Putusan Verstek dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata. *Jurnal Hukum Progresif, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 7(6), hlm. 288.
- Dhoni Yusra. (2005). Perceraian dan Akibatnya. *Lex Jurnalica, Universitas Indonesia Esa Unggul*, 2(3), hlm.30.
- M.Abdul Hakim & Nelli Fauziah, (2024). Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek. *Comprehensive Journal Of Islamic Studies, Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk*, 2(1), hlm.13.
<https://doi.org/10.63829/js.v2i1mei.14>
- Reza Pahlevi Nurpaiz, *et al.* (2020). Pendahuluan Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki. *Mutawasith*, 3(1).
- Rusydi, B. A. (2020). Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung. *Muslim Heritage*, 5(2), hlm.393.
- Sadiani, A. K. (2016). Analisis kritis Pemikiran Wahbah az Zuhaili tentang Penetapan Talak. *Venomena*. 8(2).

F. Internet

- Data Pengadilan Agama Makassar. Diakses dari <https://pa-makassar.go.id/>, pada tanggal 18 November 2025.
- Emir Dhia Isad, (2025, 9 April). Syarat Pengajuan Perceraian di Pengadilan <https://www.legalkeluarga.id/syarat-pengajuan-perceraian-di-pengadilan-agama/>, pada tanggal 5 Oktober 2025.
- Gifari Zakawali, (2025, 19 maret). Cerai dalam Islam, dari Hukum, Syarat, hingga Hak <https://www.orami.co.id/magazine/cerai-dalam-islam> pada tanggal 6 Oktober 2025.

Risqi Syaifullah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2012).

Tinjauan Kajian Pustaka Konsep pengertian. Diakses dari [https://etheses, uin- malang.ac.id.](https://etheses.uin-malang.ac.id/), pada tanggal 5 Oktober 2025.

Pengacara Perceraian, (2017, 4 Januari). Dasar Hukum Perceraian di Indonesia. *Kantor Pengacara.* Diakses dari <https://kantorpengacara-ram.com/dasar-hukum-perceraian-di-indonesia/>, pada tanggal 5 Oktober 2025.